

## REGULASI KEBERADAAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) DALAM SISTEM PEREKONOMIAN DI INDONESIA

Nourma Dewi, S.H.,M.H.

Email Nourma\_hukum92@yahoo.co.id

### ABSTRAK

*BMT merupakan lembaga keuangan mikro dengan prinsip syariah yang mempunyai karakteristik khusus yaitu baitul maal yang mengandung nilai sosial dimana menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat berupa zakat, infaq, sadaqoh. Selain itu terdapat unsur tamwil yang mengandung nilai bisnis komersil yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat menengah kebawah. Oleh karena itu, perlu dikaji aspek regulasi yang mengatur BMT dalam sistem perekonomian Indonesia. Tulisan ini disusun berdasarkan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pengaturan BMT saat ini. Hasil penelitian saat ini dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini pengelolaan BMT masih menggunakan peraturan yang beragam. Hal tersebut dikarenakan karakteristik khusus BMT dan jenis badan hukum BMT yang bisa berupa koperasi maupun perseroan terbatas.*

*Kata kunci: Regulasi, BMT, Perekonomian*

#### A. Pendahuluan

Lembaga Keuangan Mikro (selanjutnya disebut LKM) dinilai mempunyai peran yang besar untuk mendukung program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. LKM pada dasarnya dibentuk berdasarkan semangat yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) serta Pasal 3 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945. LKM adalah lembaga yang memberikan jasa keuangan bagi pengusaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah, baik formal, semi formal, dan informal. Dengan kata lain, LKM merupakan lembaga yang melakukan kegiatan penyediaan

jasa keuangan bagi pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal dan telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis. LKM memiliki produk yang relatif lengkap dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah.

Jenis LKM ada berbagai macam bentuk. Salah satunya adalah *Baitul Maal Wat Tamwil* (selanjutnya disebut BMT) yang merupakan LKM dengan prinsip syariah. *Baitul Maal wat Tamwil* adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang

menggabungkan konsep *maal* dan *tamwil* dalam satu kegiatan lembaga. Konsep *maal* lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infak dan shadaqah (ZIS) secara produktif. Sedangkan konsep *tamwil* lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah ke bawah (mikro). Kehadiran BMT untuk menyerap aspirasi masyarakat muslim di tengah kegelisahan kegiatan ekonomi dengan prinsip *riba*, sekaligus sebagai *supporting funding* untuk mengembangkan kegiatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Kehadiran lembaga keuangan mikro syariah yang bernama BMT dirasakan telah membawa manfaat finansial bagi masyarakat, terutama masyarakat kecil yang tidak *bankable* dan menolak *riba*, karena berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Kehadiran BMT di satu sisi menjalankan misi ekonomi syariah dan di sisi lain

mengemban tugas ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan ekonomi mikro, itulah sebabnya perkembangan BMT sangat pesat di tengah perkembangan lembaga keuangan mikro konvensional lainnya.<sup>1</sup>

Dalam prakteknya di Indonesia BMT berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau koperasi yang mengelola dana milik masyarakat dalam bentuk simpanan maupun pembiayaan. Dari sumber inilah pembiayaan BMT berasal. Dana yang dipercayakan masyarakat kepada BMT dalam bentuk simpanan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman. Pola kerja yang diambil BMT pada akhirnya sama dengan pola kerja bank syariah yang menjadi lembaga intermediasi. Menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat.<sup>2</sup>

Perkembangan BMT di Indonesia sampai saat ini telah mencapai jumlah jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia dan

<sup>1</sup> Novita Dewi Masyitoh, 2014, Analisis Normatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wat

Tamwil (BMT), Jurnal Economica, Vol.V Edisi 2 Oktober 2014, Hal. 18

<sup>2</sup>[http://www.academia.edu/5380514/Urgensi\\_LP\\_S\\_Bagi\\_BMT\\_sebagai\\_Bentuk\\_Perlindungan\\_Hukum](http://www.academia.edu/5380514/Urgensi_LP_S_Bagi_BMT_sebagai_Bentuk_Perlindungan_Hukum), diakses tanggal 3 Juni 2014 pukul 22.26

tampil sebagai pendorong intermediasi usaha riil-mikro. Hal ini dibuktikan dengan jumlah BMT atau koperasi jasa keuangan syariah yang telah dikembangkan sampai ke pelosok Indonesia. Sejak pertama kali konsep BMT di tahun 1990 diperkenalkan, hanya ada beberapa puluh unit saja, dan saat ini jumlah BMT sudah lebih dari 5.500.<sup>3</sup> Joelarso (2014) Pertumbuhan BMT yang begitu pesat dikarenakan memiliki beberapa keunggulan yang sudah terbukti, yaitu<sup>4</sup>:

1. BMT sebagai koperasi yang dipercaya masyarakat luas untuk menyimpan dananya
2. sebagai koperasi yang memberi edukasi masyarakat agar giat menabung dan merencanakan keuangannya
3. BMT sebagai koperasi yang telah memberi pembiayaan mudah dan murah kepada anggota, yang mayoritas adalah usaha mikro.
4. sebagai usaha yang beroperasi secara syariah BMT mendidik hidup yang baik secara Islam
5. BMT mendorong masyarakat memiliki sikap produktif dan tindakan produktif.

Namun, adanya Pertumbuhan BMT di Indonesia cukup pesat dan animo dari masyarakat yang baik tidak diikuti dengan adanya pengaturan hukum yang jelas. Peraturan yang selama ini ada cenderung menambahkan aturan mengingat banyaknya rujukan peraturan yang harus dipatuhi. Selain itu, BMT memang LKM yang cukup unik karena mempunyai sisi bisnis dan sosial. Peraturan yang terkait dengan keberadaan BMT diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dan peraturan lainnya. Berpedoman pada semua undang-undang tersebut, maka perlu diketahui posisi BMT berdasarkan hukum positif di Indonesia. Bagaimana pengaturan kelembagaan dan eksistensi BMT ditinjau dari berbagai peraturan perundang-

<sup>3</sup><http://www.bmtmuda.com/2013/02/bmt-sebagai-pendorong-ekonomi.html>, diakses tanggal 30 Oktober 2016 pukul 12.55

<sup>4</sup><http://www.antaranews.com/berita/461826/bmt-alternatif-pemberdayaan-ekonomi-kerakyatan>, diakses 30 Oktober 2016 pukul 13.00

undangan dan keterkaitan peraturan tersebut, kelembagaan dan operasional secara hukum positif.

Berangkat dari latar belakang di atas maka penulis menarik permasalahan Bagaimanakah regulasi Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dalam sistem perekonomian di Indonesia?

## B. Tinjauan Pustaka

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Secara etimologis, istilah “Baitul Maal” berarti ‘rumah uang’, sedangkan “baitul tamwil” mengandung pengertian “rumah pembiayaan”.<sup>5</sup> Sehingga dikatakan bahwa Baitul Maal Waa tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha non profit, seperti zakat, infaq dan sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.<sup>6</sup>

BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada

sektor keuangan yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan, yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya pada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Karena BMT bukan bank, maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan.<sup>7</sup>

Secara etimologis adalah suatu lembaga yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran Negara. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) sebenarnya adalah lembaga swadaya masyarakat dalam pengertian didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat. Terutama sekali pada awal berdiri, biasanya dilakukan dengan menggunakan sumber daya, termasuk dana atau modal dari masyarakat setempat itu sendiri.<sup>8</sup>

<sup>5</sup>Dr. Jamal Lulail Yunus, S.E., M.M.,  
Managemen Bank Syariah “ mikro”, Malang:  
UIN Malang Press  
(anggota IKAPI), 2009, hlm5  
<sup>6</sup>Nurul Huda, Mohamad Heykal, Lembaga  
Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis,

Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2013,  
hlm.363

<sup>7</sup>Muhammad Ridwan, Manajemen Bank Syariah,  
Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 2003, hal 126.

<sup>8</sup>Awalil Rizky, BMT Fakta dan Prospek Baitul  
Maal Wa Tamwil, Yogyakarta, Kreasi  
Wacana, 2007, Hal. 3

### C. Pembahasan

Sebagai bentuk lembaga Keuangan syariah non bank, BMT mempunyai ciri-ciri utama yang membedakannya dengan lembaga Keuangan bank, yaitu<sup>9</sup>;

1. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi, terutama untuk anggota, dan lingkungannya.
2. Bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengaktifkan penggunaan dana-dana sosial untuk kesejahteraan orang banyak serta dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk memberdayakan anggotanya dalam rangka menunjang kegiatan ekonomi.
3. Ditumbuhkan dari bawah berdasarkan peran serta masyarakat sekitarnya.
4. Milik bersama masyarakat kecil, bawah dan menengah, yang berada dilingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seorang atau orang lain dari luar masyarakat itu.

Karakteristik dari BMT yang khusus ini menimbulkan masalah tersendiri karena belum ada peraturan khusus yang mengatur sehingga banyak peraturan umum yang harus dipatuhi BMT tergantung pada bentuk badan hukum yang dipilih. filosofis kegiatan BMT terdapat dalam beberapa surat di dalam Al-Qur'an dan hadist di antaranya adalah:

1. Surat Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ  
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ  
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ  
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ  
فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ  
قَالَ لَنْكُنَّ مِنَ النَّارِ ثُمَّ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai

<sup>9</sup>Sri Dewi Yusuf,2014, Peran Strategis BMT dalam Peningkatan Ekonomi Rakyat, Volume 10 No.1 Edisi Juni 2014, Hlm. 74

kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

#### 2. Surat Al-Baqarah ayat 279

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ  
وَإِنْ تَابْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا  
تُظْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamubertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.

#### 3. Surat At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَوِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا  
وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ  
عَلِيمٌ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui".

#### 4. H.R. Muslim no. 2971, dalam kitab Al Masaqqah

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالذَّهَبِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ  
بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ  
بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ  
رَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْأَجْدُ وَالْمُعْطِي فِيهِ  
سَوَاءٌ

“Diriwayatkan oleh Abu Said Al Khudri bahwa Rasulullah bersabda, "Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah."

#### 5. H.R. Bukhari no. 6525, kitab At Ta`bir

“Diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub bahwa Rasulullah bersabda, "Malam tadi aku bermimpi, telah

datang dua orang dan membawaku ke Tanah Suci. Dalam perjalanan sampailah kami ke suatu sungai darah, di mana di dalamnya berdiri seorang laki-laki. Di pinggir sungai tersebut berdiri seorang laki-laki lain dengan batu di tangannya. Laki-laki yang di tengah sungai itu berusaha untuk keluar, tetapi laki-laki yang di pinggir sungai tadi melempari mulutnya dengan batu dan memaksanya kembali ke tempat asal. Aku bertanya, 'Siapakah itu?' Aku diberitahu, bahwa laki-laki yang di tengah sungai itu ialah orang yang memakan riba".

Selain landasan filosofis yang terdapat di dalam Al- Qur'an dan hadist, BMT dikepung oleh beberapa peraturan yang menaunginya, sesuai dengan bentuk badan hukum BMT itu sendiri.<sup>10</sup>Berikut beberapa hukum positif yang menjadi landasan kegiatan BMT:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Selain beroperasi sebagai lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan berupa penitipan, investasi dan pembiayaan BMT memiliki

karakteristik khusus yang berbeda dengan lembaga keuangan lainnya yaitu mengenai nilai sosial / kegiatan non profit. Untuk kegiatannya yang khusus tersebut, berdasarkan Pasal 24 Kep-Men No. 91 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) , kegiatan BMT dapat pula berupa pengelolaan dana Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf . Dengan ketentuan ini, tentu BMT harus merujuk kegiatan sosialnya pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Sementara berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Pengelolaan Zakat, pengelolaan zakat secara nasional menjadi wewenang Baznas. Dengan demikian pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BMT seakan bertentangan dengan UU ini. Namun, berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Pengelolaan zakat, yang berbunyi "Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS

---

<sup>10</sup>Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT*, Bandung, Citra Adhya Bakti, 2010, hlm. 99

kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lain”. Dari pasal tersebut menjelaskan bahwa BMT dapat menempatkan diri sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baznas yang melaksanakan pengelolaan zakat membantu peran dan fungsi Baznas. Tetapi yang menjadi perhatian dari langkah atau strategi ini adalah ruang lingkup operasi BMT sebagai UPZ Baznas harus disesuaikan dengan UU yang lainnya.

## 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Sebelumnya Undang-Undang nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi. Akan tetapi, pada tahun 2014 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga undang-undang tersebut sudah tidak

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Sehingga untuk mengisi kekosongan hukum, MK menyatakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 kembali berlaku sampai dengan terbentuknya UU yang baru.

### a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Koperasi

Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, BMT sebagai lembaga keuangan mikro berbadan hukum koperasi yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, hanya disinggung pada Pasal 87 ayat (3) sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Ayat (3), bahwa “Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah”, selanjutnya dalam Pasal 87 Ayat (4), bahwa “Ketentuan mengenai Koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Dengan hanya menyinggung koperasi berdasarkan prinsip syariah melalui ayat ini tanpa ada penjelasan lebih spesifik pada teknis operasional hal lainnya, UU Perkoperasian seakan memberikan ruang gerak yang sangat terbuka bagi koperasi syariah (termasuk BMT) dengan

meninggalkan batasan pada klausul Peraturan Pemerintah.<sup>11</sup>

Di sisi lain, kehadiran UUNo.17 tahun 2012 tentang koperasi yang menegaskan adanya kejelasan fungsi koperasi sebagaimana tersebut dalam pasal 83 mengenai jenis koperasi, dianggap telah mengebiri semangat syari'ah, sebab bila BMT hanya menjalankan fungsi simpan pinjam saja maka sebagai KSPS (koperasi simpan pinjam syari'ah) harus melaksanakan simpan pinjam secara syari'ah secara sempit yang melenceng dari prinsip syari'ah dalam bermu'amalah. Sehingga dapat dikatakan UUNo.17 Tahun 2012 jauh dari nilai kemanfaatan sebagai dasar berlakunya Undang-Undang tersebut secara sosiologis yang akan diterima dan dilaksanakan.<sup>12</sup>

Walaupun UU No.17 Tahun 2012 ini sudah tidak berlaku, dengan diberlakukannya hukum Islam bagi umat Islam maka dalam kaitannya dengan pembentukan aturan hukum yang terkait dengan aktivitas umat Islam, maka harus pula mengakomodir nilai-nilai dalam

hukum Islam sepertihalnya mengenai aturan hukum bagi BMT yang merupakan Koperasi Syari'ah dimana mempunyai nilai ekonomi yang tentunya mencari keuntungan dengan prinsip syariah dan di sisi lain tetap menjalankan fungsi sosial yang mempunyai kebermanfaatan untuk masyarakat.

#### b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi

Norma yang digunakan BMT dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi adalah:

1) Pasal 44 ayat (1) "Pengertian anggota Koperasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini termasuk calon anggota yang memenuhi syarat".

2) Penjelasan Pasal 17 ayat (1) "Sekalipun demikian, sepanjang tidak merugikan kepentingannya, Koperasi dapat pula memberikan pelayanan kepada bukan anggota sesuai dengan sifat kegiatan usahanya, dengan maksud untuk menarik yang bukan anggota menjadi anggota Koperasi".

3) Pasal 18 ayat (1)

<sup>11</sup><http://abiqsa.blogspot.co.id/2013/03/bmt-dikepung-oleh-undang-undang.html>, Diakses pada 1 November 2016 pukul 09.14

<sup>12</sup>Elfa Murdiana, Menggagas Payung Hukum Baitu Maal Wattanwil (BMT) Sebagai Koperasi

Syari'ah dalam Bingkai Ius Constituendum, Jurnal Penelitian, Vol.10,No.2, Edisi Agustus 2016, Hal. 289

“Yang dapat menjadi anggota Koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum.

4) Pasal 9

“Koperasi (termasuk koperasi simpan pinjam) yang akte pendiriannya telah disahkan oleh pemerintah memperoleh status badan hukum”.

BMT yang berbentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Menurut Pasal 1 Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah Menteri, Koperasi Jasa Keuangan Syariah selanjutnya disebut KJKS adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).

Tujuan pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah adalah<sup>13</sup>:

- a) Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha

mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui sistem syariah;

- b) Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya;
- c) Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Dilihat dari status badan hukum BMT sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang tunduk kepada UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, masih belum mampu mengakomodir keberadaan BMT sebagai salah satu lembaga keuangan yang melayani kebutuhan masyarakat. Hal ini disebabkan, BMT berbeda dengan koperasi jenis koperasi pada umumnya, karena BMT dilaksanakan dengan prinsip syariah yang berbeda dengan koperasi konvensional dimana selain menjalankan usaha yang bernilai bisnis atau komersil juga mempunyai nilai sosial yang pengaturannya tidak terdapat pada UU koperasi. Selain itu,

<sup>13</sup>Pasal 2 Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 91/Kep/M.KUKM/IX/2004

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah Menteri.

dalam UU No. 25 Tahun 1992 tidak berlandaskan pada prinsip syariah dimana berbeda dengan UU No. 17 Tahun 2012 dimana terdapat sedikit unsur koperasi syariah. Dengan kembali diberlakukannya undang-undang perkoperasian yang lama, mendudukan BMT sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah sama dengan koperasi lainnya.

### 3. UU No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, maka status badan hukum BMT sebagai lembaga keuangan mikro hanya dapat berbentuk koperasi atau perseroan terbatas. Bila berbentuk koperasi, maka tunduk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan pengawasan berada di bawah Kementerian Koperasi dan UKM. Dan jika berbadan hukum perseroan terbatas, maka pengawasan dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dan tunduk pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

#### a. Koperasi

BMT yang berstatus badan hukum koperasi, tunduk pada peraturan perundang-undangan<sup>14</sup> :

- 1) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi
- 2) Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi
- 3) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah,
  - a) Secara teknis mengenai penerapan akad mudharabah dalam bentuk pembiayaan diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) .
  - b) Secara teknis mengenai penerapan akad musyarakah dalam produk pembiayaan diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.
  - c) Secara teknis mengenai implementasi akad murabahah

---

<sup>14</sup>Novita Dewi Masyithoh, *Op. Cit.*, Hal. 64-65

- diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah
- d) Secara teknis mengenai implementasi akad salam, tunduk pada Fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam
- e) Secara teknis mengenai implementasi akad istishna, tunduk pada Fatwa DSN MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna.
- f) Secara teknis mengenai penerapan akad ijarah tunduk pada Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah
- g) Secara teknis mengenai implementasi Ijarah Muntahia Bit Tamlik (IMBT) ini tunduk pada ketentuan Fatwa DSN MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al-Ijarah Al-Mutahiyah bi Al-Tamlik
- h) Secara teknis mengenai pembiayaan qardh ini tunduk pada Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IX/2000 tentang al Qardh
- 4) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah, dan
- 5) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.
- Dilihat dari banyaknya peraturan pelaksana disamping Undang-Undang koperasi, hal tersebut sangatlah wajar mengingat di dalam undang-undang koperasi yang menaungi BMT sebagai koperasi jasa keuangan syariah belum diakomodir secara jelas. Dengan banyaknya peraturan pelaksana diharapkan kegiatan pengelolaan BMT sebagai KJKS memiliki kepastian hukum. Selain itu, di dalam UU Koperasi juga belum mengakomodir BMT sebagai koperasi yang berlandaskan syariah yang tentunya berbeda dengan koperasi lainnya.
- b. Perseroan Terbatas
- Baitul Mal Wat Tamwil sebagai Lembaga Keuangan Mikro dapat berbentuk Koperasi atau Perseroan Terbatas walaupun pada prakteknya

umumnya berbentuk badan hukum koperasi. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, bahwa:

(1) Bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah:

a. Koperasi; atau

b. Perseroan Terbatas.

(2) Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sahamnya paling sedikit 60% (enam puluh persen) dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau badan usaha milik desa/kelurahan.

(3) Sisa kepemilikan saham Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimiliki oleh:

a. warga negara Indonesia; dan/atau

b. koperasi.

(4) Kepemilikan setiap warga negara Indonesia atas saham Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen).

Klausula dimana jika BMT berbentuk PT sahamnya paling sedikit 60% dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atau badan usaha milik desa/ kelurahan dirasa cukup menyulitkan. Karena dengan syarat

tersebut tentunya harus adanya koordinasi yang baik dengan pemerintah dan bagaimana rencana pemerintah daerah memberikan anggaran khusus untuk LKM tersebut.

4. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

UU No. 21 tahun 2011 mengatur tentang keberadaan dan ruang lingkup wewenang OJK. Mengingat dalam pasal ketentuan peralihan UU No. 1 tahun 2013 tentang LKM disebutkan secara eksplisit bahwa BMT akan berada dalam pengawasan OJK, maka sepatutnya BMT memahami pula kelembagaan, wewenang dan ruang lingkup pengawasan OJK secara keseluruhan. Selain itu, di dalam UU LKM OJK diberi kewenangan tertentu seperti pengaturan batasan modal, kepemilikan LKM, dan perizinan usaha LKM. Dalam UU OJK memang tidak disebutkan secara eksplisit lembaga keuangan mikro termasuk BMT, namun bukan berarti undang-undang ini tidak perlu diperhatikan oleh komunitas BMT. Meski undang-undang ini tidak terkait langsung dan memiliki konsekuensi langsung, namun tetap saja keberadaan undang-undang ini akan menjadi batasan bagi BMT pada tingkat interaksi tertentu.

#### **D. KESIMPULAN**

BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang mempunyai karakteristik khusus karena dalam pelaksanaannya memperhatikan nilai komersil dan nilai sosial. Selain itu, bentuk badan hukum BMT yang bisa berbentuk koperasi atau PT membuat peraturan yang melandasi kegiatan BMT ini cukup beragam, yaitu Undang-Undang Nomor no 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Selain undang-undang tersebut, terdapat berbagai macam peraturan yang membantu pelaksanaan BMT.

#### E. Saran

Pemerintah hendaknya membuat regulasi atau peraturan pelaksana dengan mempertimbangkan karakteristik BMT yang mempunyai nilai sosial dan komersil sehingga hal tersebut dapat mencegah terjadinya tumpang tindih peraturan yang mungkin dikeluarkan oleh masing-masing lembaga yang mempunyai otoritas tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Awalil Rizky, BMT Fakta dan Prospek Baitul Maal Wat Tamwil, Yogyakarta, Kreasi Wacana, 2007
- Dr. Jamal Lulail Yunus, S.E., M.M., Manajemen Bank Syariah “mikro”, Malang: UIN Malang Press (anggota IKAPI), 2009
- Elfa Murdiana, Menggagas Payung Hukum Baitu Maal Wattanwil (BMT) Sebagai Koperasi Syari’ah dalam Bingkai Ius Constituendum, Jurnal Penelitian, Vol.10, No.2, Edisi Agustus 2016
- Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT*, Bandung, Citra Adhya Bakti, 2010
- Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. 2014, Kajian Rechetdogmatiek Empiric Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Laporan Penelitian IAIN Walisongo.
- Muhammad Ridwan, Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 2003
- Nurul Huda, Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2013
- Sri Dewi Yusuf, 2014, Peran Strategis BMT dalam Peningkatan Ekonomi Rakyat, Volume 10 No.1 Edisi Juni 2014
- <http://abiqsa.blogspot.co.id/2013/03/bmt-dikepung-oleh-undang-undang.html>, Diakses pada 1 November 2016 pukul 09.14<sup>1</sup>
- [http://www.academia.edu/5380514/Urgensi\\_LPS\\_Bagi\\_BMT\\_sebagai\\_Bentuk\\_Perlindungan\\_Hukum](http://www.academia.edu/5380514/Urgensi_LPS_Bagi_BMT_sebagai_Bentuk_Perlindungan_Hukum), diakses tanggal 3 Juni 2014 pukul 22.26

<http://www.bmtmuda.com/2013/02/bmt-sebagai-pendorong-ekonomi.html>, diakses tanggal 30 Oktober 2016 pukul 12.55

<http://www.antaraneews.com/berita/461826/bmt-alternatif-pemberdayaan-ekonomi-kerakyatan>, diakses 30 Oktober 2016 pukul 13.00